

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN KUHAP

Ilmi Luthfi Alfaris, Efa Laela Fakhriah

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

adminpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa hanya memandang pada nasib pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan. Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Hal ini hanya dapat ditemui pada hukum pidana formil yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang pertanggungjawaban hukum hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan kuhap serta ditemukannya kendala dalam pemberian hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan KUHAP.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, Dengan analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang menyimpannya dapat ditemukan dalam KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum semua menerapkan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan perkara pidana diantaranya ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan serta kurangnya pengetahuan masyarakat dapat diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidak menjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Kata Kunci: Penggabungan Perkara, Ganti Rugi, KUHAP

ABSTRACT

The settlement of criminal cases in Indonesia cannot only look at the fate of the perpetrators, but the victims who in this case suffer material and immaterial losses also need protection. Compensation is contained in civil law as well as in criminal law. This can only be found in formal criminal law, namely in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze and understand the legal accountability of the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code and the discovery of obstacles in granting the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code.

The approach method used in this research is normative juridical. The research specification in this thesis is descriptive analytical, with the data analysis used in writing the thesis is a qualitative analysis method. From the results of the analysis carried out, deductive conclusions are then drawn, which are described in narrative form without using formulas or statistical figures to then draw a specific conclusion.

The results of the study concluded that the criminal act of fraud can obtain compensation for the crime that happened to it can be found in the Criminal Procedure Code, but in its implementation not all of them apply the case merger. Constraints that occur in the implementation of the merger of criminal cases include the compensation that can be decided is only limited to the reimbursement of costs that have been incurred by the injured party and the lack of public knowledge can also be caused by law enforcement officials who do not explain it to the victim to obtain their right to merge the lawsuit. compensation

Keywords: Merger of Cases, Compensation, Criminal Procedure Code

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum).

Ilmu Hukum merupakan suatu ilmu yang mencakup serta menjabarkan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah serta fenomena yang dicakup dalam ilmu hukum, sehingga pada masa lampau timbul persepsi persepsi yang berpendapat jika “batas-batasnya

tidak bisa ditentukan”). Tindak pidana sendiri menurut Moeljatno dapat diartikan sebagai perbuatan terlarang menurut suatu aturan hukum, dengan disertai sanksi berwujud pidana tertentu untuk siapa pun yang telah melanggar suatu larangan.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengatur antara lain tentang kejahatan. termasuk kekayaan orang, seperti penipuan dan penggelapan. dan akibat dari kejahatan atau pelanggaran tersebut merugikan orang lain, oleh karena itu semua tindak pidana, khususnya mengenai kekayaan orang atau pihak lain tersebut merupakan pelanggaran hukum dalam hukum perdata, maka disamping hukuman pidana ada kemungkinan hukuman perdata yang berupa penggantian kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana kepada korban dari tindak pidana tersebut, disamping pidana denda sebagai hukuman tambahan. Sering kali tugas hukum tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda ketika dibenturkan dengan realita dilapangan.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta kejahatan penipuan juga menimbulkan kerugian bagi para

korbannya, sehingga adanya penggabungan perkara pidana untuk mendapatkan ganti kerugian.

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Dalam praktek peradilan, Hakim memiliki kewenangan untuk memanfaatkan peluang yang terkandung dalam Pasal 14c KUHP, dengan mencantumkan syarat khusus berupa ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si Terdakwa. Hal ini sangat menguntungkan si korban, tetapi sayangnya tidak semua Hakim mau menerapkan Pasal 14c KUHP dengan alasan sepanjang menyangkut ganti rugi bukan wewenang Hakim pidana untuk memutuskannya.

Penggabungan perkara gugatan ganti rugi ada karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Terhadap perkara yang demikian, sebelum diberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaiannya oleh Pengadilan dilakukan secara berurutan tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan dahulu baru kemudian menyusul penyelesaian gugatan ganti ruginya (perkara perdata). Penyelesaian perkara seperti ini jelas akan

memerelukan waktu yang lama, dan biaya yang lebih banyak pula, sehingga Pengadilan tidak akan dapat melaksanakan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi rakyat miskin yang terbatas biayanya. Untuk itu perlu dicari suatu cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Adanya suatu perkara pidana yang diikuti dengan perkara perdata, seperti adanya tuntutan ganti kerugian yang diderita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Contoh kasus yang peneliti tertarik membahasnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk pada 25 Mei 2018 kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh First Travel, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dengan hukuman masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Sementara Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan, dihukum selama 15 tahun penjara. Kasus ini kemudian terus naik hingga ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian menetapkan seluruh aset [First Travel](#) dirampas negara atau tidak dikembalikan kepada jemaah. Kejaksaan Negeri Depok lantas menyita ratusan aset milik First Travel seperti uang Rp 1,5 miliar, 774 helai pakaian, 6 mobil, 3 rumah, 1 unit

apartemen, 1 gedung kantor, dan lain-lain untuk dilelang. Kasus ke dua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Sumatera Utara Nomor 382/Pid.B/2019/PN.Sim. Pada tanggal 16 September 2019 kasus penipuan yang dilakukan oleh Supiyana seorang Pegawai Negeri Sipil dengan modus penipuan yang dilakukan dengan cara menghasut korban untuk ikut tabungan simpan pinjam yang akan memberikan keuntungan kepada nasabahnya, namun hal itu tidak terbukti dan akhirnya korban melaporkan kepada polres setempat. Supiyani diadili di Pengadilan Negeri Simalungun 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Dari kedua kasus diatas, dalam putusan perkara tersebut tidak ada disebutkan ganti kerugian kepada korban/pengembalian uang yang dijadikan alat bukti dikembalikan kepada korban.

Penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hak ganti rugi terhadap korban tindak pidana yang dituangkan ke dalam penulisan tesis ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN KUHAP”

B. Kerangka Pemikiran

Ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam bagian Kesatu Bab XII. Ganti kerugian yang dimaksud disini adalah pada gabungan perkara gugatan kerugian dan bukan tuntutan ganti

kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang (proses peradilan). Akan merupakan tuntutan ganti kerugian:

- Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditujukan kepada 'si pelaku tindak pidana' yaitu kepada terdakwa; dan
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Maksud tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Bab XIII KUHAP menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP 'Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.' Akan tetapi, tanpa mengurangi maksud yang terkandung dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP tujuan yang paling utama penggabungan antara lain:

- Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat tercapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian

tanpa melalui proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.

Syarat di dalam membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan merupakan terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut oleh perundang-undangan. Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainal menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ¹⁶

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf

C. Metode Penelitian

¹⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, op.cit. hlm.22

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan melalui interpretasi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.¹⁷⁾

PEMBAHASAN

A. **Pertanggungjawaban Hukum Hak Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan KUHAP**

Peneliti menganalisa syarat-syarat tersebut kedalam contoh kasus yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya yaitu pertama, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Kasus pertama Perkara Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dan kasus kedua Perkara Nomor 382/Pid.B/2019/PN Sim, keduanya sama-sama adanya suatu tindakan yang dilakukan yaitu kasus pertama terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut, kasus kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga syarat pertama terpenuhi.

Syarat kedua, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dari kedua contoh kasus tersebut baik putusan Perkara Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk putusan Perkara Nomor 382/Pid.B/2019/PN Sim keduanya sama-sama memiliki unsur kesengajaan atau kealpaan. Terbukti didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dalam tuntutan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dituangkan kedalam putusan.

Syarat ketiga, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pada kedua kasus ini jelas bahwa terdakwa pada kasus pertama adalah Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sedangkan pada kasus kedua terdakwa adalah Supiyana. Semua terdakwa dalam kasus tersebut merupakan orang-orang yang mampu untuk bertanggungjawab yaitu,

¹⁷⁾ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 97.

keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya, keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dan orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila, maka dari itu para terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab akan apa yang dilakukannya. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan dalam putusan dikatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Syarat keempat, tidak ada alasan pemaaf. Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik), sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana, dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam buku I bab III dengan judul hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. termasuk dasar pemaaf adalah: (1) daya paksa mutlak (*vis absoluta*) Pasal 48 KUHP, (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat (2) KUHP, (3) perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit, Pasal 44 KUHP.

Kedua contoh kasus yang diuraikan sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti sehingga tidak ada alasan pemaaf, terlebih pada contoh kasus pertama merupakan contoh kasus perbuatan berlanjut berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim tentang dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Para Terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

B. Kendala dalam Pemberian Hak Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan KUHP

Peneliti menganalisa hambatan-hambatan yang akan timbul adalah dalam Pasal 98 ayat (3) KUHP yang menerangkan syarat untuk penggabungan perkara ini yaitu adanya permintaan dan pihak yang merasa dirugikan kepada

Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya. Permasalahannya pada kasus first travel maupun kasus penipuan simpan pinjam ini, meskipun korban terbukti menderita kerugian secara materil tetapi korban tidak memohonkan penggabungan perkara. Sehingga apabila gugatan ini tidak ada, maka hal tersebut (ganti kerugian) tidak akan diperiksa atau disinggung oleh hakim. Hal-hal tersebut yang menjadi dasar terhambatnya atau tidak terlaksananya proses penggabungan perkara.

Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka dalam kedua kasus tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi para korbannya yang dapat menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Hambatan dalam pelaksanaan penggabungan perkara ini juga diikuti dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dan diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidak menjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, sehingga penggabungan perkara pidana atau tuntutan ganti rugi yang digabungkan kepada perkara pidana tidak dapat terwujud.

Hambatan-hambatan lain juga dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang

penggabungan ganti kerugian pada kasus pidana antara lain adalah:

- a) Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya
- b) Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor.
- c) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam tesis ini dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur adanya perhatian terhadap korban dalam kaitan pemenuhan ganti kerugian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak korban berupa ganti rugi yang kemudian mengalami perkembangan konsep baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Penipuan juga dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang menimpanya dapat ditemukan dalam KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum semua menerapkan penggabungan perkara.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum hak ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan

KUHAP diantaranya, sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban merupakan kompensasi keperdataan yang diberikan melalui proses pidana, menurut KUHAP ganti kerugian dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana, namun dalam hal pelaksanaannya dihadapkan dengan Pasal 99 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Selain dari itu kurangnya pengetahuan masyarakat dapat diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidak menjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sehingga pelaksanaan penggabungan perkara tidak akan terwujud.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian tesis ini, antara lain:

1. Agar para penegak hukum baik pihak kepolisian maupun kejaksaan menerapkan penggabungan perkara pidana pada kasus penipuan yang menimbulkan kerugian bagi korban sehingga penggabungan perkara pidana dapat ditegakkan.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama korban tindak pidana mengenai ganti kerugian dalam penggabungan perkara, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014.
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi, Malang: Setara Press, 2019.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018.
- Bambang Poernomo, Asas Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

- Ch. J. Enschede, *Beginnelsen van Strafrecht*, Zesde Druk, Bewerk Door C.F. Ruter en S.A.M. stolwijk, Kluwer, Deventer, 1987 dalam bukunya Komariah, Emong Sapardja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Frans Maramis, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana: perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- Komariah Emong Sapardijja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rnika Cipta, 2008.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta. Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan, keenam, Jakarta, 2005.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan ke 1, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.

Sholehuddin. M. *Sistem Saksi dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeai, Bogor, 1988.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001 Cetakan Ke-4.

Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung :Unila 2011.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Bandung: Sumur Bandung, 2003.

Yulianto & Dr. Rachmat Trijono, *Ganti Kerugian Studi tentang Besaran, Komponen dan Tata Cara Ganti Kerugian* BALITBANGKUMHAM Press 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Sumber Lainnya (Jurnal, Internet, Kamus, dan lain-lain)

Internet :

Butje Tampi, KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus,33 [http://repo.unsrat.ac.id /437/1/ KUHAP_ DAN_ PENGATURAN_ GANTI_ RUGI_ PIHAK_ KORBAN_ DALAM_ PER ADILAN_ PIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/437/1/KUHAP_DAN_PENGATURAN_GANTI_RUGI_PIHAK_KORBAN_DALAM_PERADILAN_PIDANA.pdf), diakses hari Kamis, 5 Agustus 2021.

Pradhita Rika Nagara, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Syarifah Dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

<https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel/1>, diakses pada 23 Agustus 2021.

<http://news.liputan6.com/read/3078841/polisi-telusuri-aliran-dana-first-travel-ke-artis-duta-promosi>, diakses pada 23 Agustus 2021.

https://news.detik.com/foto-news/d-3681018/lagi-korban-first-travel-datangi-dpr-minta-kejelasan-nasib/4#share_top, diakses pada 03 Agustus 2021.

<https://www.pn-sumedang.go.id/berita-analisis-penyusunan-fakta-hukum-dalam-putusan-pidana.html>, diakses pada 12 November 2021 Pukul, 13.01 WIB.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses pada 12 November 2021 Pkl, 12.28 WIB.

Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk__ tanggal 30 Mei 2018.

Pengadilan Negeri Simalungun No. 382/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 16 September 2019.